



## Batas Tindakan Homoseksual Terhadap Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Elvira Agustina<sup>1</sup>, Taun<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Singaperbangsa Karawang

---

### Abstract

Received: 20 Oktober 2023  
Revised : 27 Oktober 2023  
Accepted: 01 November 2023

*In society, there are pros and cons to homosexuality, someone recognize that homosexuality is a way of life and everyone has the right to choose based on human rights, but some consider homosexuality is a sexual deviance. This paper studies whether homosexuality are criminal activities and whether there are limits to homosexual behavior that are considered criminal violations in Indonesia. This article employs normative research approaches and a literature-based methodology. As a result, homosexuality is legally regulated under Article 292 of the Indonesian Criminal Code. However, because the regulation does not regulate homosexual behavior between legal adults, etc. it cannot be prosecuted criminally. Therefore, it is critical that the policy of criminalizing homosexuality be implemented to safeguard society from the negative consequences of homosexual behavior.*

**Kata Kunci:** *Homosexuality; Criminal Law; Human Rights.*

(\*) Corresponding Author: [elviraagustina028@gmail.com](mailto:elviraagustina028@gmail.com)

**How to Cite:** Agustina, E., & Taun. (2023). Batas Tindakan Homoseksual Terhadap Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10076548>

---

### PENDAHULUAN

Manusia memiliki kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, dan meskipun setiap individu itu unik, kebutuhan esensialnya sama. Perbedaan terletak pada pemenuhan kebutuhan dasarnya. Seksualitas merupakan salah satu kebutuhan esensial yang harus dipenuhi, dan jika kebutuhan seksual ini tidak terpenuhi dengan baik maka akan terjadi penyimpangan seksual. Manusia juga memiliki dua komponen biologis dalam kehidupannya: jasmani dan rohani. Unsur jasmani melayani keinginan manusia yang nyata, sedangkan unsur rohani manusia tidak dapat dipisahkan dari hawa nafsu, yang cenderung mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang negatif. Hawa nafsu adalah akar dari segala kejahatan dan ketidaktaatan. Manusia yang mengedepankan keinginan dalam tindakannya memiliki kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan.<sup>1</sup>

Tindakan tidak menyenangkan homoseksual secara umum adalah hubungan seks sesama jenis, baik antara laki-laki atau perempuan.<sup>2</sup> Hal tersebut dilarang oleh agama dan tidak wajar dalam masyarakat. Di luar masalah kemasyarakatan, pemajuan hak asasi manusia telah menegaskan bahwa berhubungan seks adalah hak orang dewasa, dan bahwa berhubungan seks tanpa paksaan adalah tindakan yang dianggap rasional dan tidak dapat diperdebatkan. Sebagian besar negara

---

<sup>1</sup> T. Elfa Sakinah, 2020, *Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual (Liwath) Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam Dan Kuhp Pasal 292*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, hlm. 54.

<sup>2</sup> Philips, A. A & Khan, Z, 2003, *Islam dan Homoseksual*, Pustaka Zahra, Jakarta, hlm. 33.

menganggap perilaku gay atau homoseksual sebagai hal yang ilegal, meskipun ada banyak fenomena tersebut di berbagai negara, hukum melegalkan keberadaan homoseksual secara teknis dan juga secara sosial dilihat oleh sistem masyarakat yang masih menganggap adanya penyimpangan, atau sebaliknya; secara sosial, itu telah menjadi urusan pribadi dan tidak perlu, tetapi hukum mengaturnya.

Homoseksual yakni hubungan seksual dalam bentuk disorientasi pasangan seksual, yang berarti kecenderungan seseorang untuk terlibat dalam perilaku seksual dengan orang lain yang berjenis kelamin sama. Orang yang homoseksual diklasifikasikan memiliki hubungan emosional, romantis, seksual, atau kasih sayang dengan jenis kelamin yang sama. Homoseksual secara sosiologis didefinisikan sebagai mereka yang lebih menyukai orang dengan jenis kelamin yang sama sebagai pasangan seksual.<sup>3</sup> Kaum homoseksual menggunakan hak asasi manusia sebagai dasar tuntutan mereka, dengan mengklaim bahwa orientasi seksual adalah hak asasi manusia. Homoseksualitas masih belum sepenuhnya dipahami di Indonesia. Ada banyak sudut pandang tentang kaum ini di media. Beberapa pihak mendukung keberadaan mereka, sementara yang lain menentangnya, termasuk keberadaan kaum homoseksual. Ada banyak penilaian menarik tentang keberadaan homoseksual dari berbagai sudut pandang. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, sesuai dengan UU No. 39 Tahun 1999..<sup>4</sup>

Peraturan hukum pidana mengenai homoseksualitas diatur dalam Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pelanggaran kesusilaan. Menurut Pasal 292 KUHP, orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama kelaminnya dengan dia, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa perbuatan cabul itu dilakukan dengan dia, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa orang lain itu belum dewasa, terancam hukuman penjara paling lama lima tahun.. Mempertimbangkan KUHP. Pasal 292 berbunyi: "Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun"<sup>5</sup> hal ini menjelaskan homoseksualitas merupakan tindakan yang ilegal. Dari sisi lain, tindakan pidana ini hanya terjadi jika ada parameter perilaku tidak senonoh dengan anak-anak. Jika perbuatan cabul tersebut terjadi antara orang dewasa, maka tidak lagi dibatasi, kecuali dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 289 KUHP), membuat pingsan atau tidak berdaya (Pasal 290 ayat 1 KUHP), atau membujuk anak di bawah umur (Pasal 290 ayat 2 KUHP), menjanjikan barang atau uang atau penyesatan (Pasal 293 ayat 1 KUHP), dan beberapa pasal lain yang berkaitan

---

<sup>3</sup> Muhammad Bin Ibrahim Azzulfi, 2005, *Homoseks*, PT Mizan Publika, Bandung, hlm.6.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 292 tentang Perbuatan cabul dengan orang dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama.

dengan pencabulan, namun hanya pasal 292 yang secara eksplisit mendefinisikan "sesama jenis."

Akibat dari pengaburan norma ini, Ketidakadilan sering terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga seseorang harus dilindungi sejak dalam kandungan. Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan konstitusi, namun perlindungan tersebut tampaknya masih terbatas, untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, khususnya perlindungan hukum terhadap tindak pidana homoseksual yang tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999. Atas dasar Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, negara hanya memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada korban yang diketahui atau diduga sebagai anak, sedangkan korban yang sudah dewasa atau diduga sebagai orang dewasa tidak mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan.. Jika Pasal 292 KUHP ini dibiarkan dapat berakibat pada meningkatnya jumlah penyakit menular seksual yang ditularkan, karena pelaku yang memenuhi kriteria anak di bawah umur akan tetap dibiarkan melakukan perbuatan tersebut.

Setelah menguraikan hal tersebut di atas, dengan khususnya keadaan kekosongan hukum juga praktik homoseksualitas di Indonesia semakin marak, dan pemahaman masyarakat modern dalam memahami kebebasan yang semakin berkembang, terlihat adanya sebuah gagasan kebebasan untuk menentukan orientasi seksual setiap individu. Kondisi ini mengartikan bahwa akan memberikan pengaruh secara langsung kepada masyarakat karena memungkinkan perilaku seksual menyimpang, seperti yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis antara sesama laki-laki atau disebut homoseksual dilegalkan. Akibat dari faktor-faktor tersebut, penulis membahas untuk melakukan penelitian dengan topik "**Batasan Tindakan Homoseksual Terhadap Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia**".

## **METODE**

Pendekatan *library research* atau teknik kepastakaan digunakan, dengan data sekunder berupa bahan hukum utama, seperti peraturan perundang-undangan, dan peraturan-peraturan otoritatif, serta informasi hukum tambahan, seperti penelitian terdahulu dan literatur hukum. Jenis penelitian ini dikenal dengan penelitian normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana hukum diterapkan berdasarkan fakta-fakta yang tersedia untuk umum pada saat itu dengan melihat data primer yang dapat ditemukan di situs web berbagai instansi pemerintah atau dalam bentuk proyek penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti hanya menggambarkan sebuah kasus tanpa tujuan untuk menarik implikasi yang luas. Kesimpulan yang bersifat umum. Permasalahan-permasalahan tersebut di atas akan diselesaikan atau dipecahkan dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif.

Berikut penulisan ini memperoleh data dari dokumen-dokumen pemerintah, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan hasil-hasil penelitian dalam bentuk artikel jurnal. Data tersebut dibagi dalam kategori sebagai berikut: a. Bahan hukum primer yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, seperti Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 292 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan-peraturan lain dari lembaga-lembaga negara yang terkait dengan penelitian untuk artikel jurnal ini.

b. Bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku dan karya ilmiah hukum yang terkait dengan masalah penelitian ini. Mengumpulkan data sumber penulisan artikel jurnal ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen resmi, publikasi, dan hasil-hasil penelitian. Analisis kualitatif digunakan dalam penulisan ini untuk menganalisis data terhadap data primer dan sekunder, hal ini sesuai dengan sifat penelitian yang menggunakan metodologi penelitian deskriptif analitis. Proses pengorganisasian, analisis, dan interpretasi data non-numerik menjadi informasi dikenal dengan analisis data kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas gay berada dalam wilayah abu-abu hukum, tanpa dasar hukum untuk melarangnya dan tanpa dasar hukum untuk melindunginya, artinya bahwa adanya kekosongan hukum merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap persekusi terhadap kaum homoseksual. Pertama, tidak ada undang-undang yang secara jelas mengatur pelarangan perilaku homoseksual di antara beberapa peraturan perundang-undangan yang ada. Tentu saja, karena tidak ada yang mengatur perilaku seksual sesama jenis, maka tidak ada perlindungan untuk perilaku ini juga. Dalam hal ini, beberapa ahli berpendapat bahwa tidak ada hukum selain yang tercantum dalam undang-undang.<sup>6</sup> Menjadi individu yang merupakan bagian dari homoseksual itu tidak mudah dan penuh dengan kesulitan. Ketika remaja muda mulai berpartisipasi dalam hubungan sesama jenis, beberapa tantangan dan bahaya muncul; untuk remaja pria, kurangnya informasi tentang risiko seks dapat menyebabkan masalah kesehatan dan pelecehan seksual dari pria yang lebih banyak pengalaman dalam hal ini. Ketidaktahuan tentang suatu situasi dan kondisi mereka juga dapat menyebabkan gejolak sosial. Orang-orang yang merupakan homoseksual dapat dilihat dan diperhatikan dalam budaya Indonesia.

Karena pergaulannya saja, beberapa orang homoseksual telah memiliki keberanian dalam memasuki budaya Indonesia. Mereka berani mengekspresikan identitas mereka secara bebas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Memang, perkembangan homoseksual tidak hanya ada di Indonesia, tetapi hampir di seluruh dunia. Dengan globalisasi, individu-individu tersebut sekarang memiliki kemampuan untuk melakukan persuasi secara luas melalui saluran komunikasi di seluruh dunia untuk mempublikasikan keberadaan mereka. Baik melalui media sosial maupun media tradisional. Media sebagai arus utama, Facebook dan Twitter adalah dua platform media sosial yang sering digunakan untuk kampanye ini dan bersifat global, sehingga memungkinkan kelompok-kelompok kaum homoseksual

---

<sup>6</sup> Lisnawaty Wadju Badu, "Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat Di Kabupaten Boalemo Dalam Penerapan Sanksi Adat", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 1, 2021, hlm. 223 .

di seluruh dunia untuk berkomunikasi (Salzburg Academy, 2016). Munzir Hitami menyatakan hal yang sama, bahwa merebaknya perilaku homoseksual merupakan akibat dari semakin terbukanya informasi yang muncul, yang sangat liberal, dan media benar-benar mengeksposnya secara besar-besaran.

Perspektif masyarakat terhadap masalah homoseksual sangat berbeda berdasarkan latar belakang budaya, agama, kelompok sosial, media, keluarga, teman sebaya, jenis kelamin, dan hubungan dengan orang lain. Menurut Lehman & Thornwel Kelompok homoseksual memiliki jumlah penolakan dan penerimaannya sangat bergantung pada elemen-elemen yang disebutkan di atas. LGBT masih menjadi isu yang tabu di Indonesia, terutama di antara kelompok-kelompok tertentu yang keyakinannya berakar pada faktor-faktor tertentu. Beberapa individu juga bersikap acuh tak acuh, menoleransi kondisi homoseksual namun tidak secara terbuka mendukung aktivitas homoseksual. Sementara yang secara terbuka mendukung aktivitas homoseksual. Kelompok ini percaya bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk hidup dan mewujudkan hak asasi mereka, namun mereka juga mempertimbangkan konteks lokal. Mempertimbangkan lingkungan sekitar. Sedangkan pendukungnya adalah para pegiat kampanye dan pendukung kesetaraan yang menginginkan agar kelompok homoseksual mendapatkan hak yang sama. Dalam konteks ini, jenis hak asasi manusia yang dimaksud adalah hak asasi manusia dalam perspektif hak asasi manusia. Menurut pandangan Todung Mulya Lubis, yang dikaitkan dengan doktrin hak-hak alamiah, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua manusia di setiap waktu dan di semua tempat hanya karena dilahirkan sebagai manusia dan definisi hak asasi manusia sebagai komponen dengan cita-cita global, tanpa melihat keunikan sosio-budaya setiap bangsa.<sup>7</sup>

Situasi bagi homoseksual di Indonesia telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Di Indonesia, homoseksualitas tidak pernah dikriminalisasi di tingkat nasional. Namun, sejak Aceh diberikan otonomi khusus, aktivitas gay kini dikriminalisasi di Aceh, dan undang-undang yang diskriminatif telah diterapkan di sejumlah provinsi lain. Hampir semua sistem sosial di seluruh dunia menentang hal ini karena melanggar hukum dan nilai-nilai agama. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena gay telah memicu perdebatan yang signifikan di antara berbagai kelompok individu. Tidak terkecuali di Indonesia. Beberapa faktor berkontribusi pada masalah ini, termasuk protes dari penduduk Indonesia yang menginginkan pemerintah Indonesia untuk menolak pengakuan terhadap hubungan sesama jenis ini.<sup>8</sup> Perilaku homoseksual di Indonesia menerobos batas usia, karir, pendapatan, dan bahkan agama. Karena banyaknya masalah yang disebabkan oleh variasi orientasi seksual ini, mayoritas masyarakat Indonesia menolaknya. Penolakan

---

<sup>7</sup> Kukuh Prima, Usman, Herry Liyus. "Pengaturan Homoseksual Dalam Hukum Pidana Indonesia". *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 3, 2021, hlm. 93-106

<sup>8</sup> Sari Nur Azizah, "Konsep Diri Homoseksual Di Kalangan Mahasiswa Di Kota Semarang (Studi Kasus Mahasiswa Homoseksual Di Kawasan Simpanglima Semarang).", *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 3.

masyarakat didasarkan pada fakta bahwa aktivitas homoseksual bertentangan dengan norma-norma moral yang ditemukan dalam budaya Indonesia.<sup>9</sup>

Penolakan masyarakat juga disebabkan oleh keyakinan masyarakat bahwa ada kekosongan hukum yang mengatur tentang homoseksualitas, sehingga aktivitas gay tidak dihukum. Aktivitas homoseksual dewasa belum secara eksplisit dijelaskan atau dikontrol dalam hukum Indonesia hingga saat ini. Larangan terhadap homoseksual yang disebut dalam dua pasal, yaitu pasal 292 KUHP, menyatakan bahwa perilaku homoseksual, antara laki-laki dengan laki-laki tidak dapat dipidana apabila keduanya telah dewasa, yaitu sekurang-kurangnya berusia 18 tahun dan dilakukan atas dasar suka sama suka. Meskipun tindakan gay dengan konotasi hubungan seksual sesama jenis atau tindakan sodomi belum dikontrol secara menyeluruh di Indonesia. Tidak ada hukum di Indonesia yang membatasi hubungan sesama jenis. Satu-satunya landasan hukum yang ada saat ini adalah mengatur pelecehan seksual melalui tindakan sodomi. Ini adalah dua situasi yang berbeda di mana hubungan sesama jenis memiliki konsekuensi suka sama suka atau paksaan. Sementara itu, pelecehan seksual sesama jenis atau sodomi adalah pelecehan yang pada dasarnya merupakan tindakan pemaksaan tanpa adanya aspek suka sama suka. Sudah menjadi hal yang lazim bagi para penegak hukum untuk menerapkan larangan pencabulan sesama jenis untuk tindakan homoseksualitas atau sodomi setelah diadopsinya KUHP atau peraturan perundang-undangan lain di luar KUHP yang memuatnya. Namun, hal ini hanya berlaku untuk korban anak-anak; pasal ini tidak dapat digunakan untuk korban orang dewasa.

### **1. Homoseksual sebagai tindak pidana**

Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia pada waktu sekarang ini, rupanya sebelumnya dikenal sebagai *Weet Boek van Strafrecht* atau singkatnya *WvS*, merupakan warisan Belanda yang saat ini diterapkan sebagai hukum pidana Indonesia. Mengadopsi dari Undang-Undang No. 1/1946 sebagai Peraturan Hukum Pidana di Indonesia. KUHP Sebagai bagian dari sejarah Belanda, unsur kolonial sedikit banyak masih dimiliki, dengan kompleksitas hukum kolonial dan hukum barat. Akibatnya, ada beberapa elemen yang tidak sesuai dengan KUHP di Indonesia, seperti hukum pidana yang bersifat afirmatif dan nasihat-nasihat moral dalam hukum adat dan hukum agama yang dianut masyarakat. Beberapa di antaranya dianggap tidak penting bagi evolusi perilaku manusia, atau kejahatan lainnya, kurangnya relevansi beberapa di antaranya perkembangan perilaku manusia, atau kejahatan lain yang belum diakomodasi dalam peraturan hukum pidana yang ada.

Sistem peradilan pidana di Indonesia menghadapi masalah yang signifikan. Terlepas dari transisi demokrasi di Indonesia, KUHP dan KUHAP sudah ketinggalan zaman, dimana KUHP hanya mengalami sedikit perubahan sejak zaman kolonial dan KUHAP tidak mengalami perubahan sejak pemerintahan otoriter Orde Baru Soeharto. Aparat penegak hukum dan pengadilan sering

---

<sup>9</sup> Roby Yansyah, Rahayu, "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt): Perspektif HAM Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia.", *Law Reform*, Vol. 14, No. 1, 2014, hlm. 134.

dianggap korup atau tidak kompeten, dan undang-undang baru, terutama hukum Islam daerah, terkadang bertentangan dengan KUHP dan peraturan nasional, termasuk undang-undang hak asasi manusia.

Hukum pidana adalah bidang hukum yang mengatur kejahatan dan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelakunya. Hukum pidana mencakup berbagai macam pelanggaran, mulai dari pelanggaran lalu lintas kecil hingga pelanggaran berat seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan pencurian. Hukum pidana ada untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan memberikan hukuman yang adil dan sesuai bagi para pelanggar. Hukum pidana juga digunakan untuk melindungi ketertiban dan keamanan publik dan untuk mencegah kejahatan di masa depan. Penjahat bertanggung jawab penuh atas tindakan mereka di bawah sistem hukum pidana dan dapat menghadapi hukuman berat seperti penjara, denda, atau hukuman mati. Namun, konsep dasar hukum pidana adalah bahwa seseorang dianggap tidak bersalah kecuali jika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah oleh pengadilan. Beberapa faktor harus diperiksa ketika membahas hukum pidana, termasuk komponen kejahatan, bentuk hukuman, dan hak-hak terpidana.

Menurut Satochid Kartanegara, Hukum pidana melindungi tiga kepentingan hukum: kepentingan individu berarti orang atau individu belangen, yang kedua merupakan kepentingan masyarakat disebut juga *social* belangen, dan yang terakhir kepentingan negara atau *staats* belangen. Dalam *Individuale* belangen atau kepentingan orang dibagi lagi menjadi tiga diantaranya, yaitu jiwa atau hak untuk hidup, benda atau hak milik, dan perasaan disebut juga kehormatan., ditandai dengan adanya perasaan, baik yang bersifat individu maupun yang bersifat komunal. Seperti yang dikatakan Adami Chazawi tentang delik pornografi, pelanggaran terhadap rasa kesusilaan seseorang tentu akan melanggar rasa kesusilaan yang dimiliki oleh individu atau masyarakat lainnya.<sup>10</sup>

Membentuk Peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan Pancasila, terutama sila pertama Pancasila sesuai dengan nilai filosofis. Dinilai secara sosiologis peraturan perundang-undangan juga harus sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Peraturan perundang-undangan harus dirancang sesuai dengan standar yang lebih tinggi agar memiliki nilai hukum. Sesuai dengan hal tersebut, maka Sebuah Undang-Undang harus mencakup tiga nilai, yaitu Nilai filosofis (keadilan), sosiologis (kemanfaatan), dan hukum (kepastian hukum), Khususnya, Undang-Undang Dasar 1945. Harmonisasi ketiga nilai utama tersebut diperlukan untuk menghindari pertentangan di antara ketiga nilai utama tersebut. Dilihat dari nilai filosofis, Pasal 292 KUHP mengacu pada sila pertama Pancasila yang berbunyi: "Ketuhanan Yang Maha Esa." Menurut pandangan ini, masyarakat Indonesia keberadaan Tuhan harus diakui dengan cara memeluk satu agama atau kepercayaan. Masyarakat Indonesia disarankan untuk menjaga nilai-nilai ketuhanan berdasarkan agama dan kepercayaan atas dasar pemikiran mendasar ini, yang memandang

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi, 2009, *Tindak Pidana Pornografi; Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Akhlak dan Moral Kesusilaan yang Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, CV Putra Media Nusantara, Surabaya, hlm. 4.

hubungan dengan sesama jenis atau homoseksual sebagai tindakan yang tidak seharusnya berada dalam kebudayaan masyarakat Indonesia. Pola pikir masyarakat yang idealisme yang menganggap hubungan sesama jenis sebagai kejahatan yang mengerikan yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun, baik antara orang dewasa dan anak-anak atau antara orang dewasa dan remaja. Idealisme yang ada di masyarakat masih menganggap bahwa hubungan sesama jenis adalah sebuah kejahatan yang keji. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa sebagian besar individu menganggap hubungan sesama jenis sebagai sesuatu yang ilegal, jika mencakup nilai sosiologis. Tinjauan yuridis Pasal 292 KUHP diadopsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang menetapkan KUHP. KUHP dibuat di Indonesia tidak lama setelah kemerdekaan untuk mengatasi kesenjangan yang muncul pada saat itu. Undang-undang ini didasarkan pada Pasal II Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "segala badan dan peraturan Negara yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini".

Karena ketiga nilai esensial di atas harus tercermin dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Pasal 292 KUHP, maka nilai hukum yang diatur dalam Pasal 292 KUHP tidak dapat dijadikan dasar untuk menghukum aktivitas hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa. Ketiga cita-cita dasar tersebut merupakan syarat mutlak bagi disahkannya suatu peraturan perundang-undangan. Nilai hukum peraturan perundang-undangan merupakan salah satu nilai utama yang harus dicantumkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, seperti yang tercantum dalam Pasal 292 KUHP.<sup>11</sup>

Di Indonesia Homoseksualitas dan hubungan sesama jenis dianggap sebagai perbuatan yang menyimpang, tidak ada yang melegalkan perilaku tersebut baik dilihat dari segi sosial budaya maupun agama, Walaupun dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak atau orang dewasa dengan orang dewasa tetap merupakan tindakan yang ilegal. Berbeda dengan larangan hubungan sesama jenis antara orang dewasa dengan anak di bawah umur, hubungan sesama jenis antara orang dewasa baik yang sudah menikah maupun yang masih lajang, tidak dapat dipidana karena KUHP yang hanya melarang hubungan seksual sesama jenis pada anak. Sebagai akibat dari struktur ini, hubungan sesama jenis diatur dalam Pasal 292 KUHP sebagai delik aduan dan bukan delik biasa.

Memang, tidak ada kejahatan dalam KUHP yang menjadikan homoseksualitas sebagai pelanggaran pidana. Namun, ada sejumlah pelanggaran atau tindak pidana yang secara langsung berkaitan dengan aktivitas gay atau homoseksual. Pertama, menurut Pasal 292 KUHP, "orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa orang itu belum dewasa atau sepatutnya harus diduganya, bahwa orang itu belum dewasa, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa orang itu belum dewasa,

---

<sup>11</sup> Fiki Andika, "Konsep Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Hubungan Sesama Jenis) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.", *Novum : Jurnal Hukum*, Vol 2, No 1, 2015, hlm. 184.

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun". Pasal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap anak di bawah umur terhadap kejahatan kesusilaan yang saat ini dikenal dengan sebutan pedofilia. Ada unsur "perbuatan cabul" dalam pernyataan ini. Unsur ini akan terkait dengan dua bagian lainnya, "dengan anak di bawah umur" dan "dari jenis kelamin yang sama" adalah dua komponen terakhir. "dengan jenis kelamin yang sama" (dua komponen terakhir) adalah kriteria khusus pelanggaran). Tujuan dari kejahatan ini adalah adanya korban anak/dewasa, atau ada korban dalam bentuk anak/dewasa, atau dengan kata lain, pasal ini ada untuk melindungi korban. Dengan kata lain, tujuan dari pasal ini adalah untuk melindungi kepentingan pribadi anak dan juga kepentingan moralitas masyarakat.

Membiarkan tindakan tidak senonoh dapat dihukum hingga sembilan tahun penjara. Definisi perbuatan cabul dalam Pasal 289 cukup luas. Hal ini mengindikasikan bahwa perbuatan cabul tidak terbatas pada korban dengan jenis kelamin yang sama dalam konteks ini, tetapi juga pada korban dengan jenis kelamin yang berbeda. Selain KUHP, tindak pidana kesusilaan juga diatur dalam beberapa undang-undang lainnya. UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah dua contohnya. Jika dikaitkan dengan tema topik ini, yaitu tentang aktivitas gay atau homoseksual yang dapat dipidana.

## **2. Batas perilaku homoseksual dalam hukum pidana di Indonesia**

Dapat dilihat bagaimana peraturan hukum pidana tentang homoseksualitas tidak memadai. Hanya orang dewasa yang mencabuli orang lain yang berjenis kelamin sama, yaitu orang yang dicabuli diketahui atau diduga belum dewasa, atau dengan kata lain, seseorang yang melakukan pelanggaran ini terhadap anak-anak (korbannya adalah anak-anak), yang merupakan subjek hukum dari ketentuan tersebut. Selain itu, dakwaan perzinahan tidak dapat digunakan untuk perbuatan cabul yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa homoseksualitas tidak dikriminalisasi dalam hukum Indonesia. Terlepas dari kenyataan bahwa budaya Indonesia memiliki standarnya sendiri untuk mengukur sensitivitas nilai terhadap homoseksualitas. Rumusan normatif KUHP Pasal 292 dapat dibagi menjadi bagian subjektif dan objektif. "yang diketahuinya atau patut diduganya" adalah faktor subjektif. Sementara itu, setidaknya ada empat faktor objektif. Pertama dan yang paling utama, "seorang yang sudah dewasa." Kedua, "melakukan tindakan kesusilaan sebagai anak di bawah umur dengan jenis kelamin yang sama." "Ketidakdewasaan" berada di peringkat keempat. Pasal ini menekankan ancaman pidana bagi orang yang melakukan perbuatan asusila terhadap orang yang berjenis kelamin sama dengan korban yang masih di bawah umur atau belum dewasa. Akibatnya, hukuman pidana yang diuraikan dalam Pasal 292 tidak berlaku untuk seseorang yang melakukan kegiatan tidak senonoh dengan orang dewasa lain yang berjenis kelamin sama. Ketidakberlakuan pidana ini terkait langsung dengan gagasan legalitas yang mengatur hukum pidana. Menurut premis yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, ketentuan pidana yang menyatakan

bahwa suatu perbuatan dilarang oleh hukum pidana harus dicantumkan.<sup>12</sup>

Indonesia sebagai anggota komunitas global mempunyai pengaruh perubahan dan pertumbuhan, baik yang positif maupun yang merugikan, terhadap dunia tidak dapat dipisahkan. Ada aspek baik dan buruk. Persepsi yang salah terhadap liberalisme atau kebebasan dapat memunculkan berbagai perilaku yang merugikan, seperti seks bebas, kenakalan remaja, pornografi, narkoba, dan homoseksualitas. Menurut Topo Santoso, penyimpangan perilaku adalah suatu tindakan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Berbagai penyimpangan perilaku yang mulai terlihat muncul menunjukkan suatu bangsa tersebut nilai-nilai dari ideologinya mulai terkikis. Landasan ideologi bangsa Indonesia dalam hal ini merupakan Ideologi Pancasila, berkembangnya budaya liberal yang nilai-nilainya bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia dan tidak jarang menciptakan penyimpangan perilaku tersebut berakibat meresahkan dan merugikan masyarakat, atau bahkan negara sebagai organisasi penduduknya.

Telah diketahui bahwa tidak ada undang-undang yang secara tegas melarang aktivitas homoseksual. Larangan hanya ada jika: a. aktivitas lain mengakibatkan aktivitas homoseksual memasuki ranah publik; atau b. tindakan homoseksual melibatkan anak-anak; atau c. korban mengalami pemaksaan. Homoseksualitas tidak dikriminalisasi di bawah hukum Indonesia. Hubungan seksual pribadi dan interaksi gay non-komersial antara orang dewasa yang saling menyukai tidak dilarang oleh hukum pidana nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa Ketika aktivitas gay atau homoseksual yang tidak melanggar Undang-Undang lain yang lebih khusus tidak dianggap sebagai kejahatan, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengaturnya. Undang-Undang tersebut yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak, kesusilaan, pornografi, prostitusi, dan pemerkosaan yang dapat dipidana. Jika, hubungan homoseksual yang terjadi antara orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan yang berarti hubungan tersebut tidak melibatkan anak-anak atau anak di bawah umur, sifatnya privat yang dilakukan di tempat tidak terbuka untuk umum atau tertutup (rahasia), lalu unsur pornografi yang difilmkan dan juga disebar tidak ada, lalu tidak ada pula pelacuran atau non-komersial, yang terakhir tidak ada unsur paksaan dan pemerkosaan bisa dibilang atas dasar suka sama suka. Pasal 284 tentang perzinahan, 385 tentang pemerkosaan, dan 292 tentang pelecehan seksual tidak berlaku untuk kelompok homoseksual.<sup>13</sup>

### **3. Batas perilaku homoseksual dalam Hak Asasi Manusia**

Banyak perspektif di media mengenai perilaku atau tindakan homoseksual yang termasuk ke dalam kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender

---

<sup>12</sup> Verdy Suhendar, "Perbedaan Tindak Pidana Homoseksual Dalam Perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 181-189

<sup>13</sup> Nasrulloh, *Fenomena LGBT Bekasi : Antara Hak Asasi Manusia, Hukum, dan Agama*, <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/fenomena-lgbt-bekasi-antara-hak-asasi-manusia-hukum-dan-agama>, diakses 27 Juni 2023

("LGBT"), ada pihak yang mendukung dan ada pula yang menentang keberadaannya, bahkan banyak analisis menarik mengenai keberadaan LGBT dari berbagai sudut pandang antara lain Agama, Kedokteran, bahkan Hak Asasi Manusia, banyak dari pendapat-pendapat tersebut yang menimbulkan perdebatan, salah satunya mengenai Hak Asasi Manusia itu penting. Menurut UU No. 39/1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya dan negara wajib menghormati, mempertahankan, dan menjaganya. selain itu, baik hukum maupun pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Serta kelangsungan hidupnya demi kehormatan dan kelangsungan harkat dan martabat manusia. Organisasi-organisasi LGBT yang mengatasnamakan "Hak Asasi Manusia" menginginkan agar masyarakat dan negara mengakui keberadaan komunitas ini, Pasal 28J UUD 1945 Konstitusi Indonesia, bahwa secara khusus ditunjukkan bahwa 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2) Waktu dijalankannya hak maupun kebebasannya terdapat Undang-Undang yang membatasi guna menjamin pengakuan dan juga penghormatan atas hak dan kebebasan individu lain dalam suatu masyarakat demokratis agar terpenuhinya tuntutan adil sesuai moral, nilai agama, keamanan, serta ketertiban umum yang wajib diteladani oleh setiap individu..

Demikian pula, hal ini disoroti dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999. Pasal 70 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.". Dalam Konstitusi Indonesia, hak asasi manusia memiliki pembatasan yang tidak boleh mengganggu moral, nilai-nilai agama, keamanan, atau ketertiban umum. Indonesia adalah negara yang memiliki beragam agama. Selain itu, Pancasila menyatakan hal ini secara eksplisit dalam sila pertamanya. Pancasila dengan jelas menyatakan dalam sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" bahwa nilai-nilai agama adalah pembela konstitusi dalam menerapkan masyarakat yang demokratis. Pancasila secara jelas menyatakan bahwa nilai-nilai agama adalah pembela konstitusi dalam mewujudkan masyarakat demokratis di Indonesia. Menurut Pasal 73 Undang-Undang Hak Asasi Manusia berbunyi, "Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa".<sup>14</sup>

Pembatasan hak asasi manusia dimungkinkan untuk tujuan ketaatan terhadap

---

<sup>14</sup> Fatimah Asyari, "LGBT Dan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Legalitas*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 57-65.

hak asasi manusia. Oleh karena itu, Negara hadir dalam melakukan pembatasan-pembatasan tersebut demi kebaikan negara dan kepentingan bangsa. Hak asasi manusia tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk mengganggu hak-hak orang lain atau kepentingan umum. Tidak ada alasan yang kuat untuk mencabut larangan pernikahan sesama jenis dengan alasan menghapus diskriminasi. Homoseksual adalah penyimpangan orientasi seksual, bukan manusia, dan oleh karena itu tidak ada artinya mendukung tuntutan mereka untuk melegalkan hubungan sesama jenis atas dasar kesetaraan. Kesetaraan berkaitan dengan orang-orang dari berbagai etnis, warna kulit, dan hal-hal lain yang dapat diterima dimasyarakat.

Jadi, jelas, kelanjutan dari perilaku homoseksual, serta pemerkosaan, Perzinahan atau perselingkuhan, serta seks bebas sesama orang dewasa, tidak memiliki tempat dalam hukum Indonesia. Semua itu tidak hanya berbahaya bagi satu atau dua orang, tetapi juga bagi generasi mendatang. Kepada generasi berikutnya, kejahatan akan diwariskan. Kegiatan tersebut jelas merusak nilai utama manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yaitu perilaku seksual. Oleh karena itu, penting untuk menggarisbawahi bahwa homoseksual adalah pelanggaran hak asasi manusia.

## **KESIMPULAN**

Homoseksual atau dapat diartikan sebagai hubungan seksual sesama jenis antara lelaki yang dilakukan oleh kaum LGBT merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia yang diatur dalam Pasal 292 KUHP, namun ketentuannya masih sangat terbatas yaitu hanya mengatur orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul atau melakukan hubungan seks sesama jenis dengan anak di bawah umur. Dengan tidak adanya undang-undang tentang hal ini, ada kekosongan hukum yang mengakibatkan kegiatan ini tidak dihukum, dan masih ada kesulitan di bidang ini sampai sekarang. Dalam kehidupan mereka, mereka memiliki komunitas. Berdasarkan bagian dari materi penulis, dapat disimpulkan bahwa ketika tidak ada undang-undang yang mengatur topik ini, Pelakunya tidak dapat dihukum secara otomatis atas tindakan mereka. Kita tidak boleh menganggap enteng kerusakan yang terjadi pada kehidupan masyarakat karena hal tersebut berpotensi menghancurkan generasi bangsa. Kita harus memperhatikan kekosongan hukum yang melingkupi pengaturan interaksi seksual sesama jenis karena ketiadaan undang-undang yang mengatur topik ini merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan oleh pemerintah. Meskipun homoseksualitas dilarang di Republik Indonesia, hukum sekarang hanya melarang kegiatan yang tidak biasa seperti pesta seks, pemerkosaan yang dilakukan bersama anak bawah umur, dan lainnya. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya revisi undang-undang jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Undang-undang tersebut harus dibuat sesegera mungkin agar dapat menghasilkan pengaturan yang menyeluruh, jelas, tepat, dan sederhana. Untuk dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Philips, A. A & Khan, Z, 2003, *Islam dan Homoseksual*, Pustaka Zahra, Jakarta.
- Muhammad Bin Ibrahim Azzulfi, 2005, *Homoseks*, PT Mizan Publika, Bandung.
- Adami Chazawi, 2009, *Tindak Pidana Pornografi; Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Akhlak dan Moral Kesusilaan yang Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, CV Putra Media Nusantara, Surabaya.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.

### **Artikel Jurnal**

- Lisnawaty Wadju Badu, “Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat Di Kabupaten Boalemo Dalam Penerapan Sanksi Adat”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 1, 2021.
- Kukuh Prima, Usman, Herry Liyus. “Pengaturan Homoseksual Dalam Hukum Pidana Indonesia”. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 3, 2021.
- Sari Nur Azizah, “Konsep Diri Homoseksual Di Kalangan Mahasiswa Di Kota Semarang (Studi Kasus Mahasiswa Homoseksual Di Kawasan Simpanglima Semarang).”, *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, Vol. 2, No. 2, 2013.
- Roby Yansyah, Rahayu, “Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt): Perspektif HAM Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia.”, *Law Reform*, Vol. 14, No. 1, 2014.
- Fiki Andika, “Konsep Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Hubungan Sesama Jenis) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”, *Novum : Jurnal Hukum*, Vol 2, No 1, 2015.
- Verdy Suhendar, “Perbedaan Tindak Pidana Homoseksual Dalam Perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 1, No. 1, 2017.

- Fatimah Asyari, “LGBT Dan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 2, No. 2, 2017.

### **Hasil Penelitian/Tugas Akhir**

- Pratama, Rommy, 2012, *Implementasi Restorative Justice dalam Hukum Pidana Anak*, Tesis, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- T. Elfa Sakinah, 2020, *Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual (Liwath) Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam Dan Kuhp Pasal 292*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

### **Internet**

Nasrulloh, *Fenomena LGBT Bekasi : Antara Hak Asasi Manusia, Hukum, dan Agama*, <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/fenomena-lgbt-bekasi-antara-hak-asasi-manusia-hukum-dan-agama>, diakses 27 Juni 2023

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 292 tentang Perbuatan cabul dengan orang dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama.